SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG
KEWENANGAN GAMPONG DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan angka *stunting* guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan serta berdasarkan ketentuan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, tersedianya Peraturan Walikota tentang Kewenangan desa/kelurahan dalam Penurunan *Stunting* merupakan Komitmen dalam Percepatan Penurunan *Stunting* ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewenangan Gampong dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6556);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

15. Peraturan…

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 11);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 347);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN GAMPONG DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Perangkat Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas.
5. Gampong adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Gampong yang dipimpin Keuchik.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJM Gampong adalah adalah rencana kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disebut RKP Gampong adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

13. *Stunting*...

13. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
14. Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*.
15. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
16. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
17. Rumah Desa Sehat/Rumoh Gizi Gampong yang selanjutnya disingkat RDS/RGG adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Gampong di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan dan sebagai wadah intervensi *stunting* di Gampong.
18. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Gampong yang dipilih melalui musyawarah Gampong untuk bekerja membantu Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi masyarakat Gampong dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Gampong.
19. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota yang selanjutnya disingkat TPPS Kota adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di kota yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kota.
20. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPPS Kecamatan adalah Organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan yang bertugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* kota kepada gampong, serta memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana Gampong untuk percepatan penurunan *stunting*

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Gampong dalam percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi melalui perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan, pembinaan dan pengawasan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat Gampong.

Pasal…

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi di tingkat gampong melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan *stunting* di gampong.

BAB III
KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 4

(1) Gampong memiliki tanggung jawab dalam upaya Percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat gampong.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan gampong yang meliputi:
    a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
    b. kewenangan lokal berskala gampong;
    c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota; dan
    d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Upaya percepatan penurunan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting*, termasuk pengalokasian anggaran dalam APBG.

BAB IV
JENIS KEGIATAN SESUAI
KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 5

Jenis kegiatan yang menjadi kewenangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit antara lain:
1. pengelolaan Dana Desa untuk penyediaan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan;
2. pembinaan kesehatan masyarakat;
3. pengelolaan air minum berskala lokal gampong dan antar gampong;
4. pengembangan pos kesehatan gampong dan poliklinik desa;
5. pengembangan tenaga kesehatan gampong;
6. pengelolaan dan pembinaan posyandu;
7. penyediaan alat-alat pendukung layanan kesehatan, seperti alat ukur, timbangan, dan alat kesehatan lainnya;
8. pembinaan dan pelatihan kader posyandu, kader Bina Keluarga Balita, Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga, dan kader kesehatan lainnya;
9. penyediaan insentif dan honorarium kader;

10. pemberian...

10. pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil;
11. penyediaan vitamin dan obat-obatan;
12. pemeriksaan ibu hamil, termasuk penyediaan makanan dan minuman ibu hamil dan Tim gampong dalam kegiatan ANC Terpadu 6 kali dalam 1 tahun;
13. penyuluhan dan konseling kesehatan;
14. sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat;
15. penimbangan bayi;
16. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
17. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan tidak menular;
18. pengelolaan dana sehat;
19. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga;
20. pengadaan sarana prasarana kesehatan tingkat gampong;
21. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
22. fasilitasi penyelenggaraan Gampong Sehat;
23. pengelolaan dan pengembangan Rumah Desa Sehat/ Rumoh Gizi Gampong;
24. rembuk stunting di gampong;
25. pembinaan dan pengelolaan kesehatan anak usia dini;
26. fasilitasi penyelenggaraan kesehatan anak usia dini dan kelas pengasuhan;
27. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
28. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala lokal gampong dan antar gampong;
29. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan WC komunal;
30. rehabilitasi jamban keluarga miskin, terutama keluarga yang memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK;
31. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, terutama keluarga yang memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK;
32. pelaksanaan penyuluhan kepada calon pengantin tentang kesehatan;
33. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
34. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
35. pengelolaan kelompok Bina Keluarga Balita;
36. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam keluarga berencana;
37. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan;
38. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak;
39. fasilitasi penyelenggaraan PAUD holistic integrative;
40. penyediaan sarana prasarana bermain anak di gampong;
41. penyuluhan pencegahan pernikahan dini;
42. sosialisasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi;
43. pembinaan bagi remaja putri;
44. fasilitasi calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS);
45. pemeriksaan rujukan rawat jalan ibu hamil di Rumah sakit yang tidak tercover oleh pembiayaan apapun pada keluarga pra sejahtera;
46. pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA) bagi semua Balita;
47. pendataan keluarga beresiko stunting;
48. evaluasi Tim Pendamping Keluarga tingkat gampong;
49. penyebarluasan informasi melalui berbagai media yang ada di gampong;

50. fasilitasi…

50. fasilitasi jaminan perlindungan sosial; dan
51. pengembangan ketahanan pangan.

BAB V
KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi dilaksanakan melalui tahapan perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, pendampingan, Strategi dan Metode Komunikasi Perubahan Perilaku, Perlibatan Kawasan Tanpa Rokok, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Pasal 7

Kelompok sasaran pencegahan dan penurunan stunting meliputi :
a. remaja;
b. calon pengantin;
c. ibu hamil;
d. ibu menyusui; dan
e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 8

Upaya pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan melalui 2 (dua) intervensi sebagai berikut :
a. Intervensi Spesifik, meliputi:
   1. kecukupan asupan makanan dan gizi;
   2. pemberian makan, perawatan, dan pola asuh; dan
   3. pengobatan infeksi atau penyakit.

b. Intervensi Sensitif, meliputi :
   1. peningkatan akses pangan bergizi;
   2. peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
   3. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
   4. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Pasal 9

(1) Kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelompokkan dalam 7 (tujuh) paket layanan intervensi stunting sebagai berikut :
   a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
   b. Konseling Gizi Terpadu;
   c. Air Bersih dan Sanitasi;
   d. Perlindungan Sosial;
   e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   f. Pengasuhan anak di Keluarga; dan
   g. Pendayagunaan lahan pekarangan.

(2) Pemerintah…

(2) Pemerintah gampong berkewajiban memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
   a. mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan kewenangannya;
   b. mengelola pemberian 7 (tujuh) paket layanan pencegahan stunting kepada semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;
   c. memastikan 7 (tujuh) paket layanan pencegahan *stunting* diterima oleh semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan;
   d. pengasuhan anak di keluarga berupa pemberian layanan bagi remaja, pasangan usia subur dan upaya pencegahan perkawinan anak; dan
   e. pendayagunaan lahan pekarangan penduduk dan Dana Desa guna pembangunan dan pengembangan usaha Ketahanan Pangan Keluarga.

(3) Tanggung jawab pemerintah gampong dalam rangka pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat gampong meliputi:
   a. melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan gampong untuk mendukung pencegahan *stunting*;
   b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas; dan
   c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 10

Perencanaan dan penganggaran kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
a. perencanaan kegiatan; dan
b. penganggaran

Pasal 11

(1) Program dan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* tingkat gampong harus selaras dan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan gampong.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. RPJMG, dan
   b. RKPG
(3) Program dan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* tingkat gampong menjadi usulan gampong dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 12

(1) Kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* di gampong dianggarkan dalam APBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam…

(2) Dalam rangka mengoptimalkan kinerja konvergensi percepatan penurunan *stunting* di gampong dan kecamatan, anggaran dapat didukung dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 13

(1) Pengorganisasian kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di gampong sebagaimana dimasksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat.
(2) Pengorganisasian dilakukan oleh:
   a. Pemerintah Gampong;
   b. Lembaga Kemasyarakatan Gampong;
   c. Kader Pembangunan Manusia;
   d. Rumah Desa Sehat/Rumoh Gizi Gampong;
   e. Pemangku kepentingan terkait/penyedia layanan; dan;
   f. TPPS Gampong.
(3) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan Rumah Desa Sehat/Rumoh Gizi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan keuchik.
(4) Kader Pembangunan Manusia dan Rumah Desa Sehat/Rumoh Gizi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mengacu pada pedoman umum sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
(5) TPPS Gampong melaksanakan tugas dan perannya merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kota melalui TPPS Kecamatan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di gampong sebagaimana dimasksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
a. pemetaan sosial;
b. diskusi kelompok terarah di gampong dan/atau antar gampong;
c. rembuk *stunting* tingkat gampong;
d. kampanye *stunting*; dan
e. advokasi pencegahan *stunting* di gampong.

Pasal 15

(1) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan remaja, calon pengantin, sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan kondisi pelayanan kesehatan dasar di gampong.

(2) Pemetaan…

(2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui :
   a. wawancara;
   b. pertemuan kelompok atau diskusi tematik (*Focus Group Discussion*);
   c. penggalian data sekunder; dan
   d. observasi/kunjungan langsung.

Pasal 16

(1) Diskusi kelompok terarah di gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui Rumah Desa Sehat/Rumoh Gizi Gampong.
(2) Diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembahasan tentang beragam upaya pencegahan *stunting* dengan berpedoman pada hasil pemetaan ansit.
(3) Cakupan materi diskusi kelompok terarah di gampong meliputi:
   a. penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 0-59 bulan;
   b. perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin;
   c. pembahasan bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya pencegahan *stunting* di gampong dalam rembuk stunting di gampong;
   d. advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, dan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 0-59 bulan dalam perencanaan pembangunan di gampong; dan
   e. advokasi prioritas penggunaan Dana Desa dan sumber dana lainnya yang sah untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita usia 0-59 bulan.

Pasal 17

(1) Rembuk *stunting* tingkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan sebelum musyawarah gampong/musyawarah perencanaan pembangunan gampong untuk penyusunan perencanaan pembangunan gampong tahun berikutnya.
(2) Rembuk *stunting* tingkat gampong berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat gampong dengan pemerintah gampong dan/atau TPG dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di gampong.

(3) Dalam…

(3) Dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat, dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah sebelum diselenggarakan rembuk stunting tingkat gampong.
(4) Kegiatan utama dalam rembuk *stunting* tingkat gampong terdiri dari:
   a. pembahasan usulan program/kegiatan intervensi spesifik dan sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di Rumah Desa Sehat/Rumoh Gizi Gampong dan/atau musyawarah gampong; dan
   b. pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
(5) Kesepakatan hasil rembuk stunting tingkat gampong dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan pengurus Rumah Desa Sehat/Rumoh Gizi gampong, masyarakat gampong, dan pemerintah gampong.

Pasal 18

(1) Kampanye *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum dan sesudah rembuk *stunting* tingkat gampong melalui berbagai media yang dilakukan secara berkelanjutan.
(2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan media cetak, elektronik, media sosial atau melalui kegiatan festival gampong tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat, dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 19

Advokasi pencegahan *stunting* di gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e adalah penyampaian hasil rembuk stunting kepada Keuchik dan/atau TPG sebagai bentuk usulan masyarakat dalam RPJMG, RKPD/Usulan gampong, dan/atau APBG/APBK.

Bagian Kelima
Pendampingan

Pasal 20

(1) Perangkat Daerah dan kecamatan berkewajiban untuk melakukan pendampingan kepada pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku konvergensi percepatan penurunan stunting sesuai dengan kewenangan.
(2) Perangkat Daerah dalam pendampingan konvergensi percepatan penurunan stunting dibantu oleh Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Gampong.
(3) Pendampingan di gampong dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian…

Bagian Keenam
Strategi dan Metode Komunikasi Perubahan Perilaku

Pasal 21

(1) Strategi dan Metode Komunikasi Perubahan Perilaku yang dilakukan di tingkat gampong sebagai berikut:
   a. Edukasi Kesehatan dan Gizi melalui kemandirian keluarga.
   b. Edukasi Kesehatan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
   c. Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan pemerintahan Gampong, secara kelanjutan dan terintegrasi.

(2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diukur berdasarkan indikator, sebagai berikut:
   1. kesadaran keluarga akan pentingnya kesehatan dan gizi;
   2. keluarga mampu mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
   3. keluarga mampu mengetahui apa yang harus dilakukan; dan;
   4. keluarga mampu memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Ketujuh
Perlibatan Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 22

Gampong dalam rangka konvergensi Perlibatan Kawasan Tanpa Rokok melalui upaya sebagai berikut:
a. tidak merokok didalam rumah bagi setiap anggota keluarga;
b. tidak merokok di area pelayanan umum meliputi:
   1. tempat ibadah;
   2. pelayanan kesehatan di Gampong (posyandu, Rumoh Gizi Gampong, balai pengobatan gampong dll);
   3. pelayanan Pendidikan (PAUD gampong, TPA, taman bermain);
   4. area wisata di gampong; dan
   5. pusat pembelanjaan/pasar.
c. tidak merokok di lingkungan yang ada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.

Bagian Kedelapan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 23

(1) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang dapat dilakukan di tingkat gampong meliputi;
   a. membudayakan aktivitas fisik dengan olahraga;
   b. budaya konsumsi buah dan sayur dari pemanfaatan lahan perkarangan dengan budidaya tanaman pangan;
   c. himbauan bagi setiap warga untuk tidak merokok;
   d. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala pada layanan Kesehatan di gampong;
   e. gotong royong;
   f. anjuran setiap warga untung menggunakan jamban sehat.
(2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dapat dilakukan di tingkat gampong meliputi;
   a. setiap warga melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga Kesehatan;
   b. setiap bayi usia 0 (nol) – 6 (enam) bulan wajib mendapatkan ASI Eksklusif;
   c. menimbang bayi dan balita secara berkala;
   d. membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air bersih;
   e. menggunakan air bersih;
   f. menggunakan jamban sehat
   g. rutin melakukan pemberantasan jentik nyamuk;
   h. mengonsumsi buah dan sayur setiap hari;
   i. rutin melakukan aktivitas fisik setiap hari;dan
   j. setiap anggota keluarga tidak merokok di dalam rumah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengawasan penanganan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di gampong dilakukan oleh:
   a. Walikota melalui TPPS Kota;
   b. Kecamatan melalui TPPS Kecamatan;
   c. Gampong melalui TPPS Gampong; dan
   d. masyarakat.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* berhasil menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat gampong.
(3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kebijakan Walikota dalam pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di tingkat daerah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 25

(1) Keuchik melaporkan pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan *stunting* kepada TPPS Kota melalui TPPS kecamatan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 September 2023 M
14 Rabiul Awal 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 September 2023 M
14 Rabiul Awal 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH
Jaksa Muda
NIP. 19840101 200812 1 001